



PUTUSAN
Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Candra Wirana Batu Bara als Candra Bin Sahril Batu Bara Alm**
2. Tempat lahir : Sei Bamban
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rutan Dumai Jl. Permayarakatan No.01 . Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Binaan Rutan Dumai

Terdakwa Candra Wirana Batu Bara als Candra Bin Sahril Batu Bara Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru Baru sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara **DWI MISWANTI, SH**, pekerjaan Advokat / Pengacara/Konsultan Hukum PBH/Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Dumai, Jenderal Sudirman No.168, Lantai II Dumai, berdasarkan Penetapan Hakim nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 4 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA WIRANA BATU BARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATU BARA (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **CANDRA WIRANA BATU BARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATU BARA (Alm)** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** tahun dan Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsider **6 (enam)** Bulan Kurungan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merk Strawberry warna Hitam dengan Nomor Kartu 085263161253

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Permohonan Nota Pembelaan diri (Pledoi) Terdakwa Candra Wirana Batu Bara als Candra Bin Sahril Batu Bara Alm ;
2. Membebaskan Terdakwa Candra Wirana Batu Bara als Candra Bin Sahril Batu Bara Alm dari segala Tuntutan Hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa Candra Wirana Batu Bara als Candra Bin Sahril Batu Bara Alm dari Tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa Candra Wirana Batu Bara als Candra Bin Sahril Batu Bara Alm dari Biaya Perkara ;
5. Mengabulkan segala Permohonan Terdakwa Candra Wirana Batu Bara als Candra Bin Sahril Batu Bara Alm sesuai Fakta dan saksi dipersidangan serta barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **CANDRA WIRANA BATU BARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATU BARA (Alm)** bersama-sama dengan saksi Amriyansyah (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jembatan Jakolin seputaran Rutan Kelas IIB Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019, team dari BNNK Dumai mendapat adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dikendalaikan didalam rutan kelas IIB Dumai, kemudian setelah mendapat informasi tersebut team BNNK Dumai langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 September 2019. Team dari BNNK Dumai mendapatkan informasi saksi Amriyansyah akan mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari Gedung Pendopo Kota Dumai, kemudian sekitar pk. 17.00 WIB team dari BNNK Dumai yang sudah bersiap-siap melihat saksi Amriyansyah sedang keluar dari gedung Pendopo sedang membawa sebuah kantong plastik hitam dan dengan seketika team dari BNNK Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amriyansah beserta barang bukti yang dibawa saksi Amriyansah dilakukan pemeriksaan yang diketahui bahwa didalam kantong plasstik tersebut berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Amriyansah di kantor BNNK Dumai, saksi Amriyansyah mengakui narkoba jenis sabu yang dibawanya akan diberikan kepada seseorang yang bernomor handphone 081268105595 di Jl. Lintas Bagan Besar Kota Dumai.
- Bahwa atas informasi tersebut team BNNK Dumai melakukan control delivery dan menyamar sebagai saksi Amriyansyah, yang mana setelah dihubungi ke nomor yang diberikan oleh saksi Amriyansah disepakati akan melakukan transaksi di Kuburan Cina Bagan Besar Kota Dumai dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna abu-abu.
- Bahwa setelah seseorang yang akan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna abu-abu, lalu team dari BNNK Dumai berpura-pura menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah diterima team dari BNNK Dumai pun langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang belakangan setelah ditrogasi bernama saksi Dicky Nanda yang mengakui telah disuruh oleh Sdr. Delfi Botak (DPO) untuk menjemput shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga ada menghubungi Sdr. Riang (DPO) untuk menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan meletakkannya di jembatan jakolin Kota Dumai.
- Bahwa kemudian saksi Amriyansyah dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Jl. Jakolon Kota Dumai tepatnya di seputaran Rutan Kelas IIB Dumai, yaitu pada tanggal 11 September 2019 sekitar pk. 14.45, terdakwa menghubungi saksi Amriyansyah dan mengatakan: "bisa minta tolong ambilkan bungkus di jembatan jakolin?", lalu dijawab oleh saksi Amriyansyah: "iya bang". Dan setiba di jembatan jakolin, saksi dihubungi kembali oleh terdakwa dan mengatakan: "itu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum



ditrotoar jembatan ada bungkus hitam, ambil aja” dan saksi Amriyansyah pun mengambilnya dan membawanya bungkus tersebut ke gedung pendopo di Jl. Putri Tujuh Kel Teluk Binjai Kota Dumai, menunggu selanjutnya arahan dari terdakwa Candra.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadian Kota Dumai No. 212/10278/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE selaku pimpinan cabang diketahui barang bukti yang disita dari saksi Amriyansyah berat bersih 247,02 (dua ratus empat puluh tujuh koma dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.09.19.K.625 tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian diketahui hasil kesimpulan terhadap contoh sampel dari barang bukti yang disita dari saksi Amriyansyah ialah positif Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **CANDRA WIRANA BATU BARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATU BARA (Alm)** bersama-sama dengan saksi Amriyansyah (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jembatan Jakolin seputaran Rutan Kelas IIB Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019, team dari BNNK Dumai mendapat adanya informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dikendalaikan didalam rutan kelas IIB Dumai, kemudian setelah mendapat informasi tersebut team BNNK Dumai langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2019. Team dari BNNK Dumai mendapatkan informasi saksi Amryansyah akan mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu dari Gedung Pendopo Kota Dumai, kemudian sekitar pk. 17.00 WIB team dari BNNK Dumai yang sudah bersiap-siap melihat saksi Amriyansyah sedang keluar dari gedung Pendopo sedang membawa sebuah kantong plastik hitam dan dengan seketika team dari BNNK Dumai langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Amriyansah beserta barang bukti yang dibawa saksi Amriyansah dilakukan pemeriksaan yang diketahui bahwa didalam kantong plasstik tersebut berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Amriyansah di kantor BNNK Dumai, saksi Amriyansyah mengakui narkotika jenis sabu yang dibawanya akan diberikan kepada seseorang yang bernomor handphone 081268105595 di Jl. Lintas Bagan Besar Kota Dumai.
- Bahwa atas informasi tersebut team BNNK Dumai melakukan control delivery dan menyamar sebagai saksi Amriyansyah, yang mana setelah dihubungi ke nomor yang diberikan oleh saksi Amriyansah disepakati akan melakukan transaksi di Kuburan Cina Bagan Besar Kota Dumai dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna abu-abu.
- Bahwa setelah seseorang yang akan menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna abu-abu, lalu team dari BNNK Dumai berpura-pura menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah diterima team dari BNNK Dumai pun langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang belakangan setelah dintrogasi bernama saksi Dicky Nanda yang mengakui telah disuruh oleh Sdr. Delfi Botak (DPO) untuk menjemput shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga ada menghubungi Sdr. Riag (DPO) untuk menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan meletakkannya di jembatan jakolin Kota Dumai.

- Bahwa kemudian saksi Amriyansyah dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Jl. Jakolon Kota Dumai tepatnya di seputaran Rutan Kelas IIB Dumai, yaitu pada tanggal 11 September 2019 sekitar pkl. 14.45, terdakwa menghubungi saksi Amriyansyah dan mengatakan: "bisa minta tolong ambilkan bungkus di jembatan jakolin?", lalu dijawab oleh saksi Amriyansyah: "iya bang". Dan setiba di jembatan jakolin, saksi dihubungi kembali oleh terdakwa dan mengatakan: "itu ditrotoar jembatan ada bungkus hitam, ambil aja" dan saksi Amriyansyah pun mengambilnya dan membawanya bungkus tersebut ke gedung pendopo di Jl. Putri Tujuh Kel Teluk Binjai Kota Dumai, menunggu selanjutnya arahan dari terdakwa Candra.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadian Kota Dumai No. 212/10278/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE selaku pimpinan cabang diketahui barang bukti yang disita dari saksi Amriyansyah berat bersih 247,02 (dua ratus empat puluh tujuh koma dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.09.19.K.625 tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian diketahui hasil kesimpulan terhadap contoh sampel dari barang bukti yang disita dari saksi Amriyansyah ialah positif Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARMA KUSUMA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dalam perkara Pidana Khusus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota BNN Kota Dumai yaitu Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl melakukan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah terjadi pada hari Rabu 11 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pendopo di jalan Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur, Kota Dumai ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah saksi bersama rekan saksi anggota BNN Kota Dumai yaitu Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl ada menemukan Narkotika Golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 250 gram dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah tempat minuman ayam yang terbuat dari plastik warna merah putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Amriyansyah darimana dia dapat Narkotika jenis sabu tersebut dan menurut pengakuannya bahwa ia mendapat Narkotika tersebut dari Terdakwa Candra Wirana Batu Bara;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik saudara Amriyansyah karena waktu itu Handphone milik saudara Amriyansyah lagi berdering lalu ditanya orang yang menelepon tersebut adalah orang yang berada di Rutan Dumai yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saudara Amriyansyah memesan Narkotika kepada Terdakwa pada siang harinya dan kemudian ia disuruh mengambil di daerah Jakolin;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Amriyansyah dan menurut keterangan saudara Amriyansyah bahwa Narkotika tersebut mau dibawa ke Bagan Besar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan pengembangan setelah penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dan kemudian penangkapan terhadap saudara Dicky Nanda (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saudara Dicky Nanda (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan saudara Dicky Nanda ada hubungan dengan saudara Amriyansyah tentang Narkotika tersebut;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa setelah 2 (dua) hari penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dan saudara Dicky Nanda, saksi pergi ke Rutan Dumai dan berkoordinasi dengan Karutan Dumai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam milik Terdakwa namun Handphone Terdakwa ada di cek, tidak ada lagi nomor dan panggilan dalam handphone Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa saudara Amriyansyah sudah tertangkap, jadi nomor Handphone nya terdakwa buang;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa saudara Amriyansyah ada memesan Narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan menurut keterangan saudara Amriyansyah narkotika jenis sabu sebanyak 4 ons seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Peran Saudara Amriyansyah adalah sebagai koordinator lapangan yang bertugas mengambil/ menjemput Narkotika dari tortoar jembatan jalan Jakolin kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai yang diperintahkan oleh Terdakwa Candra Batu Bara melalui handphone dan kemudian narkotika tersebut dibawa oleh saudara Amriyansyah ke Gedung Pendopo Dumai yang mana setelah saudara Amriyansyah akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saudara Dicky Nanda di jalan Lintas Bagan Besar tepatnya dikuburan Islam yang merupakan tempat perjanjian sebelumnya diantara mereka;
- Peran Saudara Dicky Nanda adalah sebagai kurir yang bertugas menjemput narkotika dari Duri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya menuju ke Dumai yang mana saudara Dicky Nanda melakukan hal tersebut dengan perintah / suruhan oleh saudara Delfi alias Botak (DPO) dengan menggunakan komunikasi melalui handphone milik masing-masing dan sesampainya di jalan Lintas Bagan Besar saudara Dicky Nanda menghubungi melalui handphone saudara

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amriyansyah yang sebelumnya dikirim oleh saudara Delfi alias Botak (DPO)

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai koordinator barang / penyediaan barang (Narkotika) yang bertugas mencari pesanan narkotika dan menyediakan narkotika yang telah dipesan oleh orang lain dan kemudian menyuruh saudara Amriyansyah untuk menjemput dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesannya dengan melalui komunikasi handphone milik masing-masing;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Riang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atas perannya sebagai koordinator sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan saudara Amriyansyah sebagai koordinator lapangan yang mengambil / menjemput narkotika sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saudara Amriyansyah dan saudara Dicky Nanda tidak ada ijin dari pihak berwenang atas Narkotika yang ditemukan dari saudara Amriyansyah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;

2. AGUS TRI SURANTA SINUHADJI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dalam perkara Pidana Khusus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota BNN Kota Dumai yaitu Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl melakukan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah terjadi pada hari Rabu 11 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pendopo di jalan Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur, Kota Dumai ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah saksi bersama rekan saksi anggota BNN Kota Dumai yaitu Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl ada menemukan Narkotika Golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 250 gram dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah tempat minuman ayam yang terbuat dari plastik warna merah putih dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Amriyansyah darimana dia dapat Narkotika jenis sabu tersebut dan menurut pengakuannya bahwa ia mendapat Narkotika tersebut dari Terdakwa Candra Wirana Batu Bara;
 - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik saudara Amriyansyah karena waktu itu Handphone milik saudara Amriyansyah lagi berdering lalu ditanya orang yang menelepon tersebut adalah orang yang berada di Rutan Dumai yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saudara Amriyansyah memesan Narkotika kepada Terdakwa pada siang harinya dan kemudian ia disuruh mengambil di daerah Jakolin;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Amriyansyah dan menurut keterangan saudara Amriyansyah bahwa Narkotika tersebut mau dibawa ke Bagan Besar;
 - Bahwa saksi ada melakukan pengembangan setelah penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dan kemudian penangkapan terhadap saudara Dicky Nanda (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa Saudara Dicky Nanda (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan saudara Dicky Nanda ada hubungan dengan saudara Amriyansyah tentang Narkotika tersebut;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa setelah 2 (dua) hari penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dan saudara Dicky Nanda, saksi pergi ke Rutan Dumai dan berkoordinasi dengan Karutan Dumai;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam milik Terdakwa namun Handphone Terdakwa ada di cek, tidak ada lagi nomor dan panggilan dalam handphone Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa saudara Amriyansyah sudah tertangkap, jadi nomor Handphone nya terdakwa buang;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa saudara Amriyansyah ada memesan Narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan menurut keterangan saudara Amriyansyah narkotika

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 4 ons seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Peran Saudara Amriyansyah adalah sebagai koordinator lapangan yang bertugas mengambil/ menjemput Narkotika dari tortoar jembatan jalan Jakolin kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai yang diperintahkan oleh Terdakwa Candra Batu Bara melalui handphone dan kemudian narkotika tersebut dibawa oleh saudara Amriyansyah ke Gedung Pendopo Dumai yang mana setelah saudara Amriyansyah akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saudara Dicky Nanda di jalan Lintas Bagan Besar tepatnya dikuburan Islam yang merupakan tempat perjanjian sebelumnya diantara mereka;
- Peran Saudara Dicky Nanda adalah sebagai kurir yang bertugas menjemput narkotika dari Duri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya menuju ke Dumai yang mana saudara Dicky Nanda melakukan hal tersebut dengan perintah / suruhan oleh saudara Delfi alias Botak (DPO) dengan menggunakan komunikasi melalui handphone milik masing-masing dan sesampainya di jalan Lintas Bagan Besar saudara Dicky Nanda menghubungi melalui handphone saudara Amriyansyah yang sebelumnya dikirim oleh saudara Delfi alias Botak (DPO)
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai koordinator barang / penyediaan barang (Narkotika) yang bertugas mencari pesanan narkotika dan menyediakan narkotika yang telah dipesan oleh orang lain dan kemudian menyuruh saudara Amriyansyah untuk menjemput dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesannya dengan melalui komunikasi handphone milik masing-masing;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Riang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atas perannya sebagai koordinator sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan saudara Amriyansyah sebagai koordinator lapangan yang mengambil / menjemput narkotika sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saudara Amriyansyah dan saudara Dicky Nanda tidak ada ijin dari pihak berwenang atas Narkotika yang ditemukan dari saudara Amriyansyah tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;

3. MHD IQBAL, SE., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dalam perkara Pidana Khusus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi anggota BNN Kota Dumai yaitu Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl melakukan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah terjadi pada hari Rabu 11 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pendopo di jalan Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur, Kota Dumai ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Amriyansyah saksi bersama rekan saksi anggota BNN Kota Dumai yaitu Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl ada menemukan Narkotika Golongan 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 250 gram dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam lalu dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah tempat minuman ayam yang terbuat dari plastik warna merah putih dan dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Amriyansyah darimana dia dapat Narkotika jenis sabu tersebut dan menurut pengakuannya bahwa ia mendapat Narkotika tersebut dari Terdakwa Candra Wirana Batu Bara;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik saudara Amriyansyah karena waktu itu Handphone milik saudara Amriyansyah lagi berdering lalu ditanya orang yang menelepon tersebut adalah orang yang berada di Rutan Dumai yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saudara Amriyansyah memesan Narkotika kepada Terdakwa pada siang harinya dan kemudian ia disuruh mengambil di daerah Jakolin;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Amriyansyah dan menurut keterangan saudara Amriyansyah bahwa Narkotika tersebut mau dibawa ke Bagan Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan pengembangan setelah penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dan kemudian penangkapan terhadap saudara Dicky Nanda (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saudara Dicky Nanda (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan saudara Dicky Nanda ada hubungan dengan saudara Amriyansyah tentang Narkotika tersebut;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa setelah 2 (dua) hari penangkapan terhadap saudara Amriyansyah dan saudara Dicky Nanda, saksi pergi ke Rutan Dumai dan berkoordinasi dengan Karutan Dumai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam milik Terdakwa namun Handphone Terdakwa ada di cek, tidak ada lagi nomor dan panggilan dalam handphone Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa saudara Amriyansyah sudah tertangkap, jadi nomor Handphone nya terdakwa buang;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa saudara Amriyansyah ada memesan Narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan menurut keterangan saudara Amriyansyah narkotika jenis sabu sebanyak 4 ons seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Peran Saudara Amriyansyah adalah sebagai koordinator lapangan yang bertugas mengambil/ menjemput Narkotika dari tortoar jembatan jalan Jakolin kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai yang diperintahkan oleh Terdakwa Candra Batu Bara melalui handphone dan kemudian narkotika tersebut dibawa oleh saudara Amriyansyah ke Gedung Pendopo Dumai yang mana setelah saudara Amriyansyah akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saudara Dicky Nanda di jalan Lintas Bagan Besar tepatnya dikuburan Islam yang merupakan tempat perjanjian sebelumnya diantara mereka;
- Peran Saudara Dicky Nanda adalah sebagai kurir yang bertugas menjemput narkotika dari Duri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya menuju ke Dumai yang mana saudara Dicky Nanda melakukan hal tersebut dengan perintah / suruhan oleh saudara Delfi alias Botak (DPO) dengan menggunakan komunikasi melalui handphone milik masing-masing dan sesampainya di jalan Lintas Bagan Besar saudara Dicky Nanda menghubungi melalui handphone saudara

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amriyansyah yang sebelumnya dikirim oleh saudara Delfi alias Botak (DPO)

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai koordinator barang / penyediaan barang (Narkotika) yang bertugas mencari pesanan narkotika dan menyediakan narkotika yang telah dipesan oleh orang lain dan kemudian menyuruh saudara Amriyansyah untuk menjemput dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesannya dengan melalui komunikasi handphone milik masing-masing;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Riang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atas perannya sebagai koordinator sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan saudara Amriyansyah sebagai koordinator lapangan yang mengambil / menjemput narkotika sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saudara Amriyansyah dan saudara Dicky Nanda tidak ada ijin dari pihak berwenang atas Narkotika yang ditemukan dari saudara Amriyansyah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah tidak benar ;

4. AMRIYANSYAH ALIAS AMRI SISWONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa didalam tahanan tetapi tidak tahu Terdakwa dulunya ditahan dalam kasus apa tetapi saksi di tahan dalam kasus Narkotika dan sekarang ini juga saksi di tangkap oleh anggota BNN Kota Dumai dalam kasus Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota BNN Kota Dumai pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pendopo jalan Putri Tujuh Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai pada saat saksi sedang duduk didepan Gedung Pendopo tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh anggota BNN Kota Dumai ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik yang diklep warna bening les merah dan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik yang diklep warna bening les merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhannya 2,5 gram yang saksi dapat dari saudara Riang;

- Bahwa saksi berada di Gedung Pendopo tersebut untuk meletakkan sabu sementara sambil menunggu pembelinya dan pembelinya bernama saksi Dicky Nanda yang berada di daerah Bagan Besar;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan saudara Riang di jalan Sukajadi dan mengambil barangnya / Narkotika di jalan Jakolin dekat jembatan dan Pada saat saksi mengambil Narkotika tersebut saksi tidak langsung bertemu dengan saudara Riang tetapi saudara Riang memberitahukan kepada saksi melalui telepon ciri-ciri orang yang akan memberikan kepada saksi Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya ada menelepon saudara Riang untuk memesan Narkotika untuk pribadi namun saudara Riang mengatakan tidak ada dan kemudian saudara Riang meminta saksi mengantar barang kepada si pembeli dan keuntungan yang saksi dapat untuk mengantarkan Narkotika tersebut saksi mendapat Narkotika dan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai upah;
- Bahwa Pada saat saksi di tangkap oleh anggota BNN Kota Dumai benar Terdakwa ada menelepon saksi dan pada waktu itu anggota BNN mengatakan kepada saksi bahwa pemilik Narkotika yang ditemukan dari saksi adalah Terdakwa namun saksi mengatakan kepada anggota BNN yang menangkap saksi bahwa pemilik Narkotika yang ditemukan dari saksi adalah saudara Riang jadi tidak hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 di hadapan penyidik BNN Kota Dumai semuanya tidak benar dan saksi cabut keterangan saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. DICKY NANDA BRAVIANDI ALIAS DICKY BIN ILFAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu saksi drumah saksi ditelepon oleh saudara Delfi untuk mengambil barang di daerah Bagan Besar Dumai dan saksi tidak tahu bahwa barang yang saksi akan jemput adalah Narkotika;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi disuruh oleh saudara Delfi untuk menjemput barang ke Dumai, saksi ada menelepon saksi Amriyansyah dan saksi tahu nomor handphone saksi Amriyansyah dari saudara Delfi;
 - Bahwa Saksi di tangkap oleh anggota BNN pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 18.00 wib di Bagan Besar Dumai di depan kuburan islam Dumai dan saksi di naikkan ke mobil untuk dibawa ke kantor BNN dan di dalam mobil sudah ada saksi Amriyansyah;
 - Bahwa Pada waktu di bawa ke kantor BNN di dalam mobil, anggota BNN tersebut menyuruh saksi untuk mengakui sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, namun yang benar saksi hanya suruhan saudara Delfi untuk menjemput barang dan saksi tidak tahu apa barang yang saksi jemput tersebut;
 - Bahwa Pada waktu saksi bersama saksi Amriyansyah dibawa anggota BNN ke kantor saksi dan saksi Amriyansyah ada bersama di dalam mobil dan anggota BNN tidak ada bertanya kepada saksi Amriyansyah dan setelah sampai di kantor BNN baru saksi dan saksi Amriyansyah ada di periksa;
 - Bahwa Pada waktu di Kantor BNN saksi dan saksi Amriyansyah yang ditanya masuk ke dalam ruangan sedangkan yang belum di periksa di luar ruangan jadi saksi tidak tahu apa yang di tanyakan kepada saksi Amriyansyah;
 - Bahwa saksi ke Dumai menjumpat barang yang di suruh oleh saudara Delfi dari Duri menggunakan sepeda motor Skoopy warna abu-abu Nopol BM 6900 PT;
 - Bahwa saksi belum kenal dengan orang yang akan memberikan barang tersebut kepada saksi namun saudara Delfi mengatakan kepada saksi nanti kalau sampai di Bagan Besar ini nomor teleponnya dan hubungi dia yaitu saksi Amriyansyah;
 - Bahwa setelah saksi sampai di Bagan Besar saksi ada menghubungi / menelepon saksi Amriyansyah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tesebut adalah benar ;
6. **ALDINO OCTALAPERTA**, atas persetujuan Terdakwa keterangan yang diberikan di hadapan penyidik Thamrin Parulian, SH pada tanggal 16 September 2019 dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapanakah terjadinya tindak pidana tersebut akan tetapi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib Personil dari BNNK Dumai berkordinasi dengan saksi dan menjelaskan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Khusus Narkotika yang dilakukan oleh salah seorang warga Binaan Rutan kelas II Dumai terdakwa CANDRA WIRANA BATUBARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATUBARA;
- Bahwa Personil BNNK Dumai menjelaskan bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Gedung Pendopo di Jl.Putri Tujuh Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai, dan yang telah melakukan Tindak Pidana tersebut adalah terdakwa CANDRA WIRANA BATUBARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATUBARA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimanakah terdakwa tersebut melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi personil BNNK Dumai menjelaskan kepada saksi bahwa pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut dan terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut bersama – sama rekannya yang bernama saksi AMRIYANSYAH;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pasti jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan Personil BNNK Dumai pada para pelaku tersebut akan tetapi setelah dijelaskan kepada saksi bahwa barang bukti narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) paket besar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib Personil dari BNNK Dumai saksi BRIPKA.DARMA KUSUMA .SEMBIRING berkordinasi saksi dengan menemui saksi di Ruangan saksi yang mana pada saat tersebut ianya menjelaskan kepada saksi bahwa Terjadi Tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi AMRIYANSYAH yang mana pelaku tersebut mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari salah seorang warga Binaan Rutan Kelas IIB tempat saksi bekerja yaitu terdakwa CANDRA WIRANA BATUBARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATUBARA;
- Bahwa para pelaku melakukan Transaksi tersebut dengan cara menggunakan handphone masing – masing pelaku lalu Personil BNNK Dumai meminta tolong kepada saksi untuk membantu personil BNNK Dumai mengamankan terdakwa CANDRA WIRANA BATUBARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATUBARA (Alm) yang berada di Blok D Rutan Dumai;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung bersedia membantu Personil BNNK Dumai untuk mengamankan pelaku tersebut yang mana saksi mengajak beberapa rekan saksi dan langsung menuju BLOK D;
- Bahwa sesampainya di Blok D saksi melihat pelaku tersebut berada di dalam Ruangnya lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamatkannya dan saksi langsung menanyakan kepadanya apakah Pelaku tersebut ada memiliki handphone lalu pelaku menjelaskan kepada saksi bahwa ianya memiliki 1 (satu) Unit handphone dimana pelaku langsung mengeluarkan handphone tersebut dan menyerahkannya kepada saksi dan melihat hal tersebut saksi langsung membawa pelaku dan handphone tersebut keluar dari Blok D tersebut menuju Ruang Administrasi Rutan Kelas IIB Dumai ;
- Bahwa sesampainya di ruangan tersebut saksi langsung menyerahkan Pelaku serta 1 (satu) Unit handphone merk Strawberry warna Hitam kepada personil BNNK Dumai dan saksi menjelaskan bahwa saksi mempersilahkan Personil BNNK Dumai untuk melakukan Pemeriksaan terhadap diri pelaku lalu Personil BNNK Dumai langsung mengecek pelaku untuk dibawa menuju kantor BNNK Dumai untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Dumai ;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Dumai tidak ada Terdakwa bacakan tetapi Terdakwa ada mendatangi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah di tangkap dan siapa yang melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Gedung Pendopo di jl Putri Tujuh Kel Teluk Binjai Kec Dumai Timur Kota Dumai namun setelah terdakwa di beritahu oleh pihak BNNK Dumai, baru lah Terdakwa mengetahui bahwa yang di tangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Gedung Pendopo di jl Putri Tujuh Kel Teluk Binjai Kec Dumai Timur Kota Dumai adalah saksi AMRI;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di jemput oleh pihak BNNK Dumai pada tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Rutan Kelas IIB Dumai untuk dibawa ke kantor BNNK Dumai ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra AMRI dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdra AMRI hanya sebatas teman satu kamar pada saat Sdra AMRI beserta terdakwa menjadi sebagai warga binaan rutan Dumai, terdakwa kenal dengan Sdra AMRI sejak tahun 2017 dan Terdakwa tidak ingat lagi kapan terakhir bertemu dengan saksi AMRI ;
- Bahwa Keterangan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik BNNK Dumai adalah tidak benar dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Yang dilakukan oleh Penyidik BNNK yang ada didalam berkas perkara Terdakwa cabut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Strawberry warna Hitam dengan Nomor Kartu 085263161253;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadian Kota Dumai No. 212/10278/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE selaku pimpinan cabang diketahui barang bukti yang disita dari saksi Amriyansyah berat bersih 247,02 (dua ratus empat puluh tujuh koma dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.09.19.K.625 tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian diketahui hasil kesimpulan terhadap contoh sampel dari barang bukti yang disita dari saksi Amriyansyah ialah positif Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Darma Kusuma Sembirin bersama Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl melakukan penangkapan terhadap saudara

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amriyansyah terjadi pada hari Rabu 11 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pendopo di jalan Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur, Kota Dumai ;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa setelah 2 (dua) hari penangkapan terhadap saksi Amriyansyah dan saksi Dicky Nanda, kemudian pada tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl dari pihak BNNK Dumai pergi ke Rutan Kelas IIB Dumai dan berkoordinasi dengan Karutan Dumai, menjemput Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Dumai untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam milik Terdakwa namun Handphone Terdakwa ada di cek, tidak ada lagi nomor dan panggilan dalam handphone Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Amriyansyah sudah tertangkap, jadi nomor Handphone nya terdakwa buang;
- Bahwa saksi Darma Kusuma Sembirin bersama Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa saksi Amriyansyah ada memesan Narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan menurut keterangan saksi Amriyansyah narkotika jenis sabu sebanyak 4 ons seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl adalah Peran saksi Amriyansyah adalah sebagai koordinator lapangan yang bertugas mengambil/ menjemput Narkotika dari tortoar jembatan jalan Jakolin kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai yang diperintahkan oleh Terdakwa Candra Batu Bara melalui handphone dan kemudian narkotika tersebut dibawa oleh saksi Amriyansyah ke Gedung Pendopo Dumai yang mana setelah saksi Amriyansyah akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Dicky Nanda di jalan Lintas Bagan Besar tepatnya dikuburan Islam yang merupakan tempat perjanjian sebelumnya diantara mereka;
- Bahwa menurut keterangan saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl adalah Peran Saksi Dicky Nanda adalah sebagai kurir yang bertugas menjemput narkotika dari Duri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya menuju ke Dumai yang mana saksi Dicky Nanda melakukan hal tersebut dengan perintah / suruhan oleh saudara Delfi alias Botak (DPO) dengan menggunakan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi melalui handphone milik masing-masing dan sesampainya di jalan Lintas Bagan Besar saksi Dicky Nanda menghubungi melalui handphone saksi Amriyansyah yang sebelumnya dikirim oleh saudara Delfi alias Botak (DPO);

- Bahwa menurut keterangan saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl adalah Peran Terdakwa sebagai koordinator barang / penyediaan barang (Narkotika) yang bertugas mencari pesanan narkotika dan menyediakan narkotika yang telah dipesan oleh orang lain dan kemudian menyuruh saksi Amriyansyah untuk menjemput dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesannya dengan melalui komunikasi handphone milik masing-masing;
- Bahwa saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl adalah ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Riang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atas perannya sebagai koordinator sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan saksi Amriyansyah sebagai koordinator lapangan yang mengambil / menjemput narkotika sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi Amriyansyah dan saksi Dicky Nanda tidak ada ijin dari pihak berwenang atas Narkotika yang ditemukan dari saksi Amriyansyah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



3. Unsur melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya **Terdakwa CANDRA WIRANA BATU BARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATU BARA (AIm)** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan saksi Darma Kusuma Sembirin bersama Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Amriyansyah terjadi pada hari Rabu 11 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pendopo di jalan Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur, Kota Dumai dan Penangkapan terhadap Terdakwa setelah 2 (dua) hari penangkapan terhadap saksi Amriyansyah dan saksi Dicky Nanda, kemudian pada tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl dari pihak BNNK Dumai pergi ke Rutan Kelas IIB Dumai dan berkoordinasi dengan Karutan Dumai, menjemput Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Dumai untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam milik Terdakwa namun Handphone Terdakwa ada di cek, tidak ada lagi nomor dan panggilan dalam handphone Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Amriyansyah sudah tertangkap, jadi nomor Handphone nya terdakwa buang;

Menimbang, bahwa saksi Darma Kusuma Sembirin bersama Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa saksi Amriyansyah ada memesan Narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan menurut keterangan saksi Amriyansyah narkotika jenis sabu sebanyak 4 ons seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl bahwa Peran saksi Amriyansyah adalah sebagai koordinator lapangan yang bertugas mengambil/ menjemput Narkotika dari tortoar jembatan jalan Jakolin kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai yang diperintahkan oleh Terdakwa Candra Batu Bara melalui handphone dan kemudian narkotika tersebut dibawa oleh saksi Amriyansyah ke Gedung Pendopo Dumai yang mana setelah saksi Amriyansyah akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Dicky Nanda di jalan Lintas Bagan Besar tepatnya dikuburan Islam yang merupakan tempat perjanjian sebelumnya diantara mereka dan Peran Saksi Dicky Nanda adalah sebagai kurir yang bertugas menjemput narkotika dari Duri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya menuju ke Dumai yang mana saksi Dicky Nanda melakukan hal tersebut dengan perintah / suruhan oleh saudara Delfi alias Botak (DPO) dengan menggunakan komunikasi melalui handphone milik masing-masing dan sesampainya di jalan Lintas Bagan Besar saksi Dicky Nanda menghubungi melalui handphone saksi Amriyansyah yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikirim oleh saudara Delfi alias Botak (DPO) serta Peran Terdakwa sebagai koordinator barang / penyediaan barang (Narkotika) yang bertugas mencari pesanan narkotika dan menyediakan narkotika yang telah dipesan oleh rang lain dan kemudian menyuruh saksi Amriyansyah untuk menjemput dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesannya dengan melalui komunikasi handphone milik masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl adalah ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Riang (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan atas perannya sebagai koordinator sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan saksi Amriyansyah sebagai koordinator lapangan yang mengambil / menjemput narkotika sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Amriyansyah dan saksi Dicky Nanda tidak ada ijin dari pihak berwenang atas Narkotika yang ditemukan dari saksi Amriyansyah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadian Kota Dumai No. 212/10278/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh Rosnandar Abriyanto, SE selaku pimpinan cabang diketahui barang bukti yang disita dari saksi Amriyansyah berat bersih 247,02 (dua ratus empat puluh tujuh koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.09.19.K.625 tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian diketahui hasil kesimpulan terhadap contoh sampel dari barang bukti yang disita dari saksi Amriyansyah ialah positif Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah pula terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan saksi Darma Kusuma Sembirin bersama Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl melakukan penangkapan terhadap saksi Amriyansyah terjadi pada hari Rabu 11 September 2019 sekira pukul 17.00 wib di Gedung Pendopo di jalan Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur, Kota Dumai dan Penangkapan terhadap Terdakwa setelah 2 (dua) hari penangkapan terhadap saksi Amriyansyah dan saksi Dicky Nanda, kemudian pada tanggal 13 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl dari pihak BNNK Dumai pergi ke Rutan Kelas IIB Dumai dan berkoordinasi dengan Karutan Dumai, menjemput Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Dumai untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam milik Terdakwa namun Handphone Terdakwa ada di cek, tidak ada lagi nomor dan panggilan dalam handphone Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Amriyansyah sudah tertangkap, jadi nomor Handphone nya terdakwa buang;

Menimbang, bahwa saksi Darma Kusuma Sembirin bersama Saksi Agus Tri Suranta dan saksi Mhd Iqabl ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa saksi Amriyansyah ada memesan Narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan menurut keterangan saksi Amriyansyah narkotika jenis sabu sebanyak 4 ons seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl bahwa Peran saksi Amriyansyah adalah sebagai koordinator lapangan yang bertugas mengambil/ menjemput Narkotika dari tortoar jembatan jalan Jakolin kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai yang diperintahkan oleh Terdakwa Candra Batu Bara melalui handphone dan kemudian narkotika tersebut dibawa oleh saksi Amriyansyah ke Gedung Pendopo Dumai yang mana setelah saksi Amriyansyah akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Dicky Nanda di jalan Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Besar tepatnya dikuburan Islam yang merupakan tempat perjanjian sebelumnya diantara mereka dan Peran Saksi Dicky Nanda adalah sebagai kurir yang bertugas menjemput narkotika dari Duri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motornya menuju ke Dumai yang mana saksi Dicky Nanda melakukan hal tersebut dengan perintah / suruhan oleh saudara Delfi alias Botak (DPO) dengan menggunakan komunikasi melalui handphone milik masing-masing dan sesampainya di jalan Lintas Bagan Besar saksi Dicky Nanda menghubungi melalui handphone saksi Amriyansyah yang sebelumnya dikirim oleh saudara Delfi alias Botak (DPO) serta Peran Terdakwa sebagai koordinator barang / penyediaan barang (Narkotika) yang bertugas mencari pesanan narkotika dan menyediakan narkotika yang telah dipesan oleh orang lain dan kemudian menyuruh saksi Amriyansyah untuk menjemput dan menyerahkan narkotika tersebut kepada orang yang memesannya dengan melalui komunikasi handphone milik masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi Darma Kusuma Sembirin dan Saksi Agus Tri Suranta serta saksi Mhd Iqabl adalah ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Riang (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan atas perannya sebagai koordinator sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan saksi Amriyansyah sebagai koordinator lapangan yang mengambil / menjemput narkotika sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat”** telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang bahwasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum, tahanan dan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa membenarkan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan namun pada saat pemeriksaan Terdakwa mencabut semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik BNNK Dumai;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik BNNK Dumai tanpa di dasarkan pada alasan yang sah dan Logis, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan alasan – alasan pencabutan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik BNNK, sehingga hal tersebut sebagai satu bentuk alat bukti atas kesalahan Terdakwa dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat di terima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor :1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pencabutan keterangan Terdakwa sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik BNNK Dumai tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Strawberry warna Hitam dengan Nomor Kartu 085263161253, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dengan perkara yang sama (Residivis);
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA WIRANA BATU BARA Als BATU Als CANDRA Bin SAHRIL BATU BARA (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Strawberry warna Hitam dengan Nomor Kartu 085263161253;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di damping Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.. Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)